

## Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum

Gatot Eko Yudhoyono<sup>1\*</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.  
\*gatotekoyudoyono@gmail.com

### ABSTRACT

*Notaries play a vital role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds in civil transactions. Professionalism and ethics are essential to prevent legal violations and maintain public trust. This study aims to explore how the notarial code of ethics contributes to upholding the notary's status as a public official. Using a normative juridical approach, this research analyzes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that the notarial code of ethics serves as a key guideline in preserving integrity and public confidence, while ensuring digital practices align with legal and ethical principles. The urgency of ethics in the notarial profession lies in its role in maintaining integrity, public trust, and professional resilience in the digital era.*

**Keywords: Profession; Notary; Code of Ethics; Electronics.**

### ABSTRAK

Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik dalam transaksi keperdataan. Profesionalisme dan etika notaris menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kode etik notaris berkontribusi dalam menjaga kedudukan profesi notaris sebagai pejabat publik. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, dengan mengevaluasi menggunakan sumber data sekunder, termasuk teks bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode etik notaris menjadi pedoman penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sekaligus memastikan praktik digital tetap sejalan dengan prinsip hukum dan etika di era 4.0 menuju 5.0. Urgensi etika dalam profesi notaris di era digital terletak pada fungsinya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan peran notaris dalam sistem hukum yang adil dan berdaya tahan.

**Kata Kunci: Profesi; Notaris; Kode Etik; Elektronik.**

### A. PENDAHULUAN

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya kebutuhan terhadap transaksi hukum seperti pembelian, penjualan, penyewaan, serta bentuk-bentuk perjanjian lainnya. Setiap transaksi tersebut menuntut adanya alat bukti hukum yang sah dan kuat, yaitu berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta otentik berfungsi tidak hanya sebagai dokumen legal formal, tetapi juga sebagai alat kontrol yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum antarindividu di masyarakat (The, 2017). Peningkatan kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum ini menjadikan

profesi notaris semakin penting dan diminati, karena notaris adalah satu-satunya pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 3, mengatur secara jelas persyaratan untuk menjadi seorang notaris. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan tersebut diharapkan memiliki kompetensi dalam ilmu kenotariatan dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Notaris tidak hanya dituntut memahami aspek teoritis dalam bidang hukum keperdataan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan sikap moral yang tinggi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat (Pakarti & Erni, 2022). Dengan demikian, eksistensi notaris menjadi garda depan dalam mewujudkan ketertiban hukum melalui produk akta yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Profesi notaris tidak dapat dijalankan sekadar sebagai pekerjaan rutin atau untuk kepentingan ekonomi semata. Notaris adalah pejabat umum yang dalam praktiknya harus mengedepankan nilai-nilai pengabdian, integritas, dan tanggung jawab. Sebagai pengemban amanah negara di bidang hukum keperdataan, notaris diharapkan bersikap netral dan adil dalam setiap tindakannya. Mereka bukan hanya pelaku administratif, melainkan pelayan masyarakat yang harus menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesinya (Yulia, 2019). Oleh karena itu, profesionalisme dan etika menjadi landasan utama yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1. Kewenangan ini bersifat eksklusif karena tidak dimiliki oleh pejabat lainnya, sehingga menjadikan notaris sebagai satu-satunya pihak yang sah dalam menyusun akta otentik yang dijadikan alat bukti tertulis dalam peristiwa hukum seperti kontrak, perikatan, dan pernyataan hukum lainnya (Ferdiyanti, Hidayatullah & Purnawan, 2020). Dalam praktiknya, UUJN menjadi rujukan utama bagi notaris baik sebagai jabatan maupun sebagai profesi, sebagaimana ditegaskan oleh Habib Adjie, yang menyatakan bahwa penggunaan istilah jabatan dan profesi dapat disejajarkan dalam konteks kenotariatan (Adjie, 2009).

Salah satu tanggung jawab utama notaris adalah memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam setiap transaksi hukum yang dilayaninya. Namun demikian, peran ini akan kehilangan nilai jika notaris melakukan tindakan yang tidak etis, seperti memanipulasi fakta atau membantu pihak tertentu dengan mengorbankan pihak lain. Pelanggaran etika tersebut tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko hukum yang dapat menyeret notaris ke hadapan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Hal ini

menunjukkan bahwa nihilisme moralitas dalam profesi notaris dapat merusak tatanan sosial dan hukum (Masriani et al., 2015). Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan yuridis yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Etika profesi tidak hanya menjadi pelengkap dalam praktik hukum, tetapi merupakan fondasi moral yang membimbing notaris dalam bersikap jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti kepastian, kepercayaan, kesetaraan, kehati-hatian, dan profesionalitas harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan notaris. Prinsip kehati-hatian secara khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian atau perselisihan yang merugikan para pihak di kemudian hari.

Sebagai profesi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab, jabatan notaris dilengkapi dengan sistem pengawasan etika yang tertuang dalam Kode Etik Notaris. Perubahan Kode Etik Notaris yang disahkan dalam Kongres Luar Biasa INI pada 29-30 Mei 2015 memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perilaku notaris, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa profesi notaris tidak hanya diikat oleh hukum positif, tetapi juga oleh tanggung jawab moral yang melekat dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan demikian, pengembangan karakter dan integritas notaris menjadi bagian esensial dalam praktik kenotariatan. Etika profesi menjadi landasan utama yang membentuk sikap dan perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penegakan kode etik secara konsisten diharapkan mampu mendorong notaris untuk menjaga harkat dan martabat profesinya, serta aktif berperan dalam menyelesaikan persoalan hukum keperdataan masyarakat sebagai perpanjangan tangan negara di bidang pelayanan hukum.

Dalam mendukung penelitian yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan teori sebagai landasan konseptual dalam memperkuat pembahasan. Teori dalam sebuah penelitian memiliki fungsi penting, antara lain memberikan arah, menjelaskan fenomena, serta memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Moleong, 2002). Dalam konteks ini, teori penegakan hukum digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak akan mungkin dicapai tanpa adanya penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan penerapan suatu ide atau gagasan normatif ke dalam praktik nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Noorhaliza et al., 2023).

Penegakan hukum melibatkan langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Semua tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan

dijalankan sebagaimana mestinya dikenal sebagai operasi penegakan hukum. Penegakan hukum secara umum mencakup berbagai upaya untuk menghentikan, mencegah, atau menanggulangi pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, termasuk oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim (Setiadi, 2018). Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga merupakan proses reflektif yang menjejawantahkan nilai-nilai ke dalam norma dan perilaku sosial, demi terciptanya keteraturan hukum dalam masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu juga banyak mengkaji peran Kode Etik Profesi Notaris dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya. Salah satu di antaranya adalah studi berjudul “Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0” oleh Prasetyawati dan Prananingtyas, yang menekankan pentingnya pengaturan diri dalam profesi notaris serta penerapan Kode Etik Notaris di tengah tantangan Revolusi Industri 4.0. Studi tersebut menyoroti bagaimana Kementerian Perindustrian telah mendorong efisiensi melalui perampingan operasional perusahaan agar lebih sederhana, cepat, dan terjangkau, serta mendorong partisipasi aktif notaris dalam sistem perizinan berbasis elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)* (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Dalam konteks ini, pembaruan terhadap Kode Etik Notaris menjadi hal yang mendesak untuk memastikan standar integritas tetap terjaga dalam praktik kenotariatan digital. Selanjutnya, pentingnya penerapan Kode Etik Notaris juga dikaji oleh Setyarini dan Kayowuan dalam artikelnya yang berjudul “Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum pada Profesi Notaris.” Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan dan pelaksanaan Kode Etik Notaris menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi notaris (Setyarini & Kayowuan, 2023). Ditekankan pula bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari tuntutan hukum, pencabutan hak atas jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat. Oleh karena itu, penguatan Kode Etik Notaris tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga strategis dalam menjaga martabat dan legitimasi profesi notaris di tengah perkembangan zaman.

Berbeda dari dua penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya Kode Etik Notaris dalam menjaga integritas profesi notaris di era digital, penelitian lain melihat profesi notaris dari sudut pandang yang lebih luas dengan menyoroti hubungan antara etika, moralitas, dan perilaku profesional dalam bidang pekerjaan yang menuntut keahlian khusus. Kode Etik Notaris sendiri diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor 17/PERKUM/INI/2015 tentang Kode Etik Notaris. Penelitian berjudul “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum” oleh Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, menjelaskan

bahwa profesi yang melibatkan keterampilan teoritis dan teknis seperti notaris sangat bergantung pada kejujuran, tanggung jawab moral, serta penguasaan etika yang tinggi. Profesi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif melalui sikap profesional yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan notaris yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kematangan etika, integritas pribadi, dan kepekaan terhadap nilai-nilai objektif dalam menangani setiap peristiwa hukum (Yustica, Ngadino & Sukma, 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi bukan sekadar pelengkap dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, melainkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keadilan hukum secara menyeluruh..

Perkembangan masyarakat modern merupakan indikator utama memasuki era industrialisasi (Supanto, 2016). Di tengah arus disrupsi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, Profesi notaris tidak hanya dituntut untuk memahami aspek teknis digitalisasi, tetapi juga mengedepankan pembangunan karakter dan integritas pribadi. Hal ini penting agar notaris tetap diakui sebagai profesi berbasis kepercayaan publik. Transformasi digital ini turut melahirkan bentuk-bentuk baru dalam hubungan kerja (Santoso, Hitaningtyas & Nugroho, 2023), yang berdampak langsung pada pola interaksi antara notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. Oleh karena itu, pelayanan notaris di era modern perlu dilandasi dengan tanggung jawab moral, etika profesional, serta menjaga hubungan harmonis dengan sejawat maupun masyarakat luas..

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan beberapa studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek normatif atau teknis Kode Etik Notaris. Artikel ini secara spesifik menyoroti nilai-nilai substansial yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Notaris sebagai sarana menjaga martabat dan integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana implementasi etika profesional menjadi faktor penentu dalam memperkuat ketahanan (*resiliensi*) profesi notaris menghadapi tantangan di era 4.0 menuju era 5.0. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran Kode Etik Profesi Notaris dalam menjaga martabatnya dalam menjalankan tugas jabatan? dan 2. Bagaimana urgensi penggunaan etika dalam profesi notaris di era 4.0 menuju *resiliensi* profesi era 5.0? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kode Etik Profesi Notaris dalam menjaga martabat profesi saat menjalankan tugas jabatannya, serta menjelaskan urgensi penerapan etika dalam profesi notaris guna membangun ketahanan profesi di era digital.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan, sedangkan pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis ketentuan hukum positif yang berlaku. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik (Marzuki, 2010).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan resmi dari lembaga negara yang relevan. Selain itu, sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan informasi daring juga dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi isi dari berbagai sumber tersebut, baik primer maupun sekunder, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Amadea et al., 2023).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabatnya dalam Menjalankan Tugas Jabatan.

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma yang menjadi pedoman dalam menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme pejabat publik, termasuk notaris. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1868 KUHPerdara ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai contoh nyata, dalam kasus notaris yang juga menjalankan peran sebagai makelar tanah di Bogor, terbukti melakukan akta jual beli dengan data luas tanah dan biaya yang dipalsukan. Hal ini melanggar asas netralitas dan profesionalisme notaris.

Struktur jabatan notaris juga mengenal istilah pejabat sementara dan notaris pengganti. Pejabat sementara ditunjuk untuk menggantikan notaris yang berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia, sementara notaris pengganti diangkat saat notaris asli sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, seorang notaris digugat karena melanggar kode etik dengan membuat akta di luar kantornya, hal yang dilarang oleh Kode

Etik Notaris (Pasal 15 ayat (1)) dan ketentuan sumpah jabatan yang menyebabkan akta tersebut dipertanyakan keabsahannya.

Definisi notaris dalam undang-undang tidak berubah secara substansi, namun UU tersebut memperluas kewenangan notaris untuk membuat akta atas perbuatan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan lain (Haryati, 2018). Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap independen, mandiri, dan tidak memihak (Budiono, 2007). Akta yang dihasilkan merupakan alat bukti yang sah (Diana, 2017). Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akta perjanjian kredit yang dibuat dengan prosedur yang benar diakui sah, meskipun salah satu pihak mengalami wanprestasi, menandakan bahwa legitimasi akta sangat bergantung pada independensi dan profesionalisme notaris. Selain kewenangan, UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban dan larangan notaris. Pasal 16 ayat (1) menekankan jujur, mandiri, dan tidak memihak (Prayojana, 2018). Pasal 17 ayat (1) menetapkan larangan. Bila akta bertentangan dengan hukum, etika, atau moral, notaris wajib menolaknya (Prasetyo, 2024). Misalnya, dalam perkara tertentu, seorang notaris ditindak oleh Dewan Kehormatan setelah membuat akta hibah tanpa persetujuan sah dari ahli waris, yang secara jelas melanggar kode etik dan norma prosedural.

Kode etik profesi notaris memiliki posisi sentral dalam menjaga martabat profesi di tengah tantangan kemajuan zaman dan teknologi. Kode etik menjadi pedoman normatif dalam menilai dan mengarahkan perilaku profesional notaris, yang didasarkan pada kemampuan intelektual, penalaran logis, serta prinsip moral etik (Handayani, Suryaningtyas & Mashdurohatun, 2018). Dalam kode etik, ditentukan kewajiban, larangan, dan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran (Sidik et al., 2020). Kode etik juga membentuk kesadaran etik agar notaris dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta bertindak secara profesional (Setyowati & Huda, 2024). Misalnya, dalam putusan Dewan Kehormatan Pusat INI tahun 2022, seorang notaris diskors karena memalsukan tanda tangan dalam minuta akta, pelanggaran berat yang merusak integritas sistem kenotariatan.

Penegakan kode etik memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memegang tanggung jawab untuk membina anggotanya sekaligus menindak pelanggaran melalui Dewan Kehormatan sesuai prosedur yang berlaku. Tujuan utama penegakan ini adalah memastikan perilaku profesional para notaris, melindungi kepentingan para pihak secara adil, serta mencegah timbulnya konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Sebagai contoh, pernah terjadi kasus di Bali di mana seorang notaris menerima gratifikasi dari salah satu pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan akta. Tindakan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan kode etik sehingga yang bersangkutan dijatuhi

sanksi berupa peringatan keras oleh Dewan Kehormatan, sebagai bentuk penegakan disiplin dan perlindungan terhadap martabat profesi.

Nilai moral dan agama merupakan landasan yang sangat penting dalam penerapan kode etik profesi notaris. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bersifat tidak hanya represif, tetapi juga edukatif, dengan tujuan membentuk kesadaran etis seorang notaris terhadap tanggung jawabnya kepada klien, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak keabsahan akta yang dibuat, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, setiap notaris wajib memahami secara menyeluruh dampak etik dan yuridis dari setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menjalankan profesinya secara profesional, jujur, dan berintegritas.

Dalam menjaga konsistensi profesionalisme, Kode Etik Notaris memiliki sejumlah tujuan penting, yaitu: a) berfungsi sebagai pedoman integritas dan standar perilaku yang harus diikuti setiap notaris dalam menjalankan tugasnya, b) membantu menyelesaikan konflik kepentingan secara adil dengan memastikan kepentingan semua pihak terlindungi, c) menjadi alat kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan d) meningkatkan reputasi serta citra profesi di mata masyarakat. Sebagai contoh, seorang notaris pernah dikenai teguran tertulis karena memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa mendapatkan izin dari para pihak terkait. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya penerapan Kode Etik untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan memastikan bahwa setiap tindakan notaris selaras dengan prinsip integritas, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Ikatan moral dan etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri setiap individu, termasuk notaris. Sanksi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 terhadap pelanggaran Kode Etik bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, tidak hanya kepada profesinya, klien, dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus yang ditangani Majelis Pengawas Pusat pada tahun 2022, di mana seorang notaris yang lalai memeriksa kelengkapan dokumen pendukung diharuskan menanggung kerugian yang dialami klien. Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kelalaian sekecil apa pun dapat berimplikasi serius, baik secara hukum maupun moral, sehingga penerapan Kode Etik harus selalu menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Penerapan Kode Etik oleh notaris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral yang mendalam. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat merusak reputasi pribadi notaris sekaligus mengancam legitimasi akta yang dibuatnya. Misalnya, dalam sebuah kasus di Medan,



akta hibah dinyatakan batal demi hukum karena dibuat oleh seorang notaris yang ternyata merupakan pihak berkepentingan dalam transaksi tersebut. Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi profesi, sekaligus menunjukkan bahwa integritas dan netralitas adalah syarat mutlak yang harus dijaga demi menjamin keabsahan setiap akta otentik.

Secara struktural, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi notaris dilakukan melalui mekanisme internal oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta mekanisme eksternal oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Seluruh proses pemeriksaan dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan objektivitas, tanpa intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara yang diperiksa. Sebagai contoh, pada tahun 2023 Majelis Pengawas Wilayah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap seorang notaris yang terbukti memanipulasi data dalam akta kredit. Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan bekerja secara efektif dalam menegakkan kode etik, melindungi kepentingan para pihak, dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Penguatan penerapan kode etik juga sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional, yaitu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Dengan menjadikan kode etik sebagai bagian dari sistem penegakan hukum preventif, maka notaris tidak hanya diharapkan mampu menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga mampu membentuk kesadaran etis dalam menjalankan profesinya. Kesadaran ini mencakup kejujuran, tanggung jawab moral, serta pengabdian terhadap keadilan sosial sebagai nilai dasar dalam profesi kenotariatan.

Dalam praktiknya, tantangan terhadap penegakan kode etik notaris tidaklah ringan. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta adanya tekanan ekonomi menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi integritas profesi. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memiliki keteguhan prinsip dan komitmen terhadap nilai-nilai profesi. Kode etik harus dijadikan landasan dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari penegak hukum yang menjalankan fungsi administrasi negara dalam ranah perdata, notaris diharapkan mampu berperan aktif dalam mencegah sengketa dan menciptakan kepastian hukum melalui akta yang dibuatnya. Peran ini hanya dapat terwujud jika notaris menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang diwujudkan dalam penerapan kode etik secara konsisten dan menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, etika profesi memiliki fungsi utama dalam membentuk arah perilaku yang bertanggung jawab, mencegah penyimpangan,

serta menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga dan profesi yang dijalankan (Moleong, 2002).

Dengan demikian, pentingnya kode etik profesi notaris tidak hanya terletak pada norma-norma yang tertulis, melainkan pada implementasinya secara nyata dalam pelaksanaan tugas. Ketaatan terhadap kode etik menjadi cerminan kualitas dan moralitas profesi, sekaligus menjadi benteng terakhir yang menjaga martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Dalam perspektif yang lebih luas, pelaksanaan kode etik juga menunjukkan kontribusi notaris dalam membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan keadilan, integritas, dan profesionalisme.

## **2. Urgensi Penggunaan Etika dalam Profesi Notaris di Era 4.0 Menuju Resiliensi Profesi Era 5.0.**

Era globalisasi ditandai munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin membanjiri manusia dan memperkenalkannya melalui layar dunia maya (*cyberspace*). Perkenalan melalui dunia maya ini pelaksanaan praktik berbasis digital dengan cepat menyebar ke berbagai sudut dunia, tidak terkecuali pada profesi. Hampir semua profesi menggunakan digitalisasi. Beberapa di antaranya digitalisasi digunakan untuk mendukung keperluan penyimpanan *file* informasi pekerjaan yang masuk ke dalam satu sistem penyimpanan, mengirim surat dan informasi dari internet, termasuk jual beli konvensional yang pada era sekarang ini digantikan dengan sistem *e-commerce* dan aktivitas lainnya yang ditunjang dengan teknologi.

Kegiatan pelayanan Notaris di era globalisasi lambat laun tapi pasti juga akan bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik. Dalam era transformasi digital dan kemajuan teknologi informasi, profesi notaris dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek teknis digitalisasi layanan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa penerapan teknologi tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan profesi. Kode Etik Notaris berperan sebagai pedoman moral yang membantu notaris dalam mengambil keputusan yang tepat, menjaga independensi, dan menghindari friksi kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang sangat mulia (*officium nobile*) di samping kata "*officium nobile*" sering digunakan pada profesi lain seperti advokat, di mana kedua profesi ini erat kaitannya bersentuhan dengan kemanusiaan. Akta notaris dapat menjadi dasar hukum bagi status kepemilikan, hak, dan tanggung jawab seseorang. Profesi notaris yang mulia tidak diragukan lagi terkait dengan apa yang dikenal sebagai moralitas, yang mengharuskan notaris untuk berpikiran jernih dan memiliki karakter moral, integritas, dan perilaku yang kuat baik di dalam maupun di luar peran resminya. Dalam konteks ini, notaris dihadapkan pada tantangan untuk saling

mengintegrasikan teknologi dalam praktik empiris mereka tanpa mengorbankan prinsip etika yang mendasari profesi.

Sebagai bagian dari filsafat, etika bertanggung jawab untuk menyelidiki perilaku manusia dengan menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Etika juga terkait erat dengan hati nurani, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang baik atau buruk, etis atau tidak etis, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum karena diatur oleh seluruh hukum dan sanksinya. Hal ini dimaksudkan agar dengan berpegang teguh pada etika profesi hukum, profesi notaris dapat mengembangkan kesadaran profesional, kesadaran etis, berpikir kritis, dan kemampuan untuk bertindak dan memimpin secara bermoral (Anshori, 2009).

Tanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain pada dasarnya adalah hal yang dapat dilakukan oleh profesi notaris dalam kaitannya dengan etika profesi saat ini. Etika memainkan peran penting dalam profesi notaris dalam membantu masyarakat untuk hidup lebih baik. Sebagai hukum positif, notaris yang sadar akan etika pasti akan mematuhi peraturan yang berlaku. Jika notaris hanya mengamati dan mengikuti peraturan perundang-undangan tanpa memperhitungkan implikasinya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam situasi ini, notaris dapat melanggar etika profesi, yang juga akan bertentangan dengan hak pihak lain.

INI adalah organisasi para Notaris yang diatur dalam Pasal 5 UUJN. Melalui Dewan Kehormatan, INI memainkan peran penting dalam menjaga kode etik profesi. Menurut etika kepribadian notaris, mereka harus bermoral tinggi dan menjaga martabatnya dengan bersikap mandiri, tidak memihak, dan jujur. Penyusunan undang-undang merupakan pembeda utama antara Kode Etik Notaris dengan kode etik profesi lainnya, yang diatur dan diputuskan oleh organisasi profesi yang bersangkutan, sedangkan kode etik notaris dibuat oleh INI dan juga diatur dalam UUJN. Perbedaannya terletak pada cara penerapan dan penegakan konsekuensinya; notaris yang melanggar peraturan jabatan notaris dikenakan sanksi yang diatur oleh kode etik profesi notaris. Penghormatan harkat dan martabat manusia pada umumnya dan harkat martabat notaris pada khususnya merupakan prinsip utama dari kode etik notaris. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa profesi notaris harus independen, tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri, logis, dan mampu berhubungan dengan kebenaran yang objektif dengan tetap menjaga solidaritas dengan notaris lainnya (Sulihandari, 2013).

Tujuan penegakan Kode Etik Notaris adalah mekanisme pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip kode etik. Di bawah arahan Majelis Kehormatan, kode etik berkembang menjadi pengaturan mandiri untuk penguatan diri pribadi di tingkat daerah (Kabupaten/Kota), regional (Provinsi), dan pusat (Nasional). Karenanya, dalam rangka mendorong strategi pemerintah yang

mengintegrasikan pelayanan perizinan secara elektronik atau OSS, perlu dilakukan upaya penguatan karakter notaris. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian menggunakan OSS untuk mengimplementasikan kebijakan di era revolusi industri keempat, Making Indonesia 4.0, dengan merombak sektor bisnis agar lebih sederhana, cepat, mudah, dan murah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai terdengar dicanangkan sedari tahun 2020 hingga 2024. Indonesia berdedikasi untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang prima. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memuji perkembangan ini dan meminta notaris untuk secara aktif berkontribusi dalam pengembangan layanan elektronik dan inisiatif organisasi badan usaha. Koneksi ini terintegrasi dengan OSS sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menurut Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, inisiatif *Ease of Doing Business* (EoDB) bertujuan untuk mencapai prediktabilitas dan kemudahan dalam berbisnis. Notaris harus dapat menggunakan gagasan notaris siber untuk menyusun kebijakan pemerintah. Layanan notaris digital, yang berbasis teknologi elektronik, merupakan alat atau tools yang membantu notaris dalam menjalankan tugas dan mengelola interaksi dengan siklus informasi data. Kampanye ini merupakan strategi untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 yang mengharuskan profesi notaris untuk beralih ke transaksi tanpa kertas demi efektivitas biaya. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna tetap memanfaatkan kertas sebagai bukti tertulis bahwasannya suatu perbuatan hukum telah terjadi dan menjadi akta otentik (Yulia, 2019). Kongres Notaris yang ke-29 pada 28 Nopember 2019 membahas tema besar, “Aspek Kepastian Hukum dalam Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0”. bertujuan memperkaya pengetahuan serta pertumbuhan peran profesi dalam bidang hukum, terkhusus Notaris.

Ditambah dengan revolusi digital yang sedang berlangsung telah membawa fleksibilitas dalam dunia profesi kenotariatan. Seiring perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, layanan notaris kini telah memasuki era digital. Proses pembuatan akta yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan efisien melalui *platform* digital seperti *video conference* atau aplikasi *virtual* (Rostarum, 2024). Era digital yang semakin maju semakin membuat peningkatan akseptabilitas pada kalangan masyarakat, mengubah pandangan manusia dalam melakukan interaksi dan transaksi, termasuk pola cara bekerja. Salah satunya penggunaan teknologi terbukti memberikan dampak signifikan pada sektor hukum (Sasmita, 2023).

Berdasarkan fakta di lapangan, pelayanan akan menjadi berlarut-larut dan rumit jika sistem elektronik tidak diterapkan. Sertifikat berbasis kertas dan manual sudah tidak efisien dan efektif

lagi. Berdasarkan gagasan kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikad baik, serta kebebasan untuk memilih teknologi saat ini, sistem komputerisasi diharapkan dapat merampingkan prosedur pendaftaran tanah (Sugianto & Handoko, 2019).

Seiring perkembangan zaman menjadikan profesi Notaris semakin memiliki peran pada bidang hukum keperdataan, dengan tugas melayani kepentingan masyarakat, untuk membangun seorang Notaris menjadi intelektual dan berintegritas dengan melakukan upaya pembangunan moral kepemimpinan melalui kaderisasi terstruktur internal oleh organisasi, melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan diri dengan kreasi terkhusus dalam hal memanfaatkan teknologi, terbuka pada pandangan baru atas pendapat rekan sejawat untuk membuka ruang diskusi yang atraktif serta membangun semangat kekeluargaan dan persaudaraan sesama Notaris. Untuk menilai ketidakberpihakan (independensi), keadilan (imparsialitas), dan keandalan profesi Notaris, kualitas akta yang diterbitkan digunakan untuk mengukur kualitas hukum. Sementara itu, kemampuan Notaris dalam melayani kliennya dengan baik menjadi tolok ukur kualitas pelayanan. Karenanya, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual diperlukan untuk pencapaian holistik (tubuh, pikiran, dan jiwa). Karakter hukum adalah perwujudan dari pengetahuan spiritual. Kualitas pelayanan merupakan perwujudan dari kecerdasan emosional. Untuk melayani kepentingan publik, diperlukan kode etik yang secara implisit menumbuhkan kesadaran diri sebaik mungkin untuk mendorong kemampuan dan integritas semua profesional.

Implementasi digitalisasi pada Profesi Notaris menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat bersama. Dengan diberlakukannya sistem digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi kebutuhan kehadiran langsung (fisik). Hal demikian menghemat waktu dan biaya bagi klien atau masyarakat pengguna jasa hukum. Serta manfaat lainnya dapat meningkatkan akses layanan tanpa adanya kendala geografis. Digitalisasi secara terintegrasi juga diharapkan meningkatkan keamanan otentikasi dokumen menjadi lebih kuat dari pemalsuan dan penipuan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kode etik profesi notaris memiliki peran krusial dalam menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjamin kepastian hukum. Kode etik berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku notaris agar tetap jujur, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak legitimasi akta dan merugikan pihak terkait. Penegakan kode etik dilakukan secara struktural melalui organisasi profesi dan majelis pengawas, serta berperan sebagai instrumen preventif dalam sistem hukum nasional

untuk menanamkan kesadaran etis, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap keadilan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seorang notaris, tetapi juga menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan serta kontribusinya dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat.

Urgensi Penggunaan Etika dalam Profesi Notaris Di Era 4.0 Menuju Resiliensi Profesi Era 5.0 terletak pada pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab moral di tengah transformasi digital yang menuntut perubahan dalam praktik kenotariatan. Meskipun layanan notaris kini mulai beralih ke sistem digital berbasis elektronik, penerapan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai etika profesi agar tidak mengabaikan prinsip kejujuran, independensi, dan kepatuhan hukum. Kode etik profesi berfungsi sebagai panduan moral sekaligus kontrol internal untuk menjaga kualitas layanan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dengan demikian, integrasi antara etika dan teknologi merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan (*resiliensi*) profesi notaris di era digital dan menjamin keberlanjutan peran notaris dalam sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Demi memperkuat peran kode etik sebagai pilar integritas dan ketahanan profesi notaris di era digital, disarankan agar organisasi profesi dan lembaga pengawas tidak hanya memperketat penegakan disiplin, tetapi juga secara aktif menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan etika profesi berbasis teknologi yang aplikatif dan kontekstual. Penguatan kesadaran etis harus ditanamkan sejak awal melalui kurikulum pendidikan kenotariatan dan dilanjutkan secara konsisten dalam praktik jabatan, seiring dengan peningkatan literasi teknologi pada setiap aspek layanan digital. Selain itu, penting untuk merumuskan pedoman etik adaptif yang responsif terhadap dinamika Revolusi Industri 4.0 menuju *Society 5.0*, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan kode etik, termasuk pembaruan norma-norma etika agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu berkolaborasi membangun ekosistem hukum digital yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga transformasi digital dalam profesi kenotariatan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga kokoh secara etis dan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Amadea, Ratu Sheeva., Danial., & Anom, Surya. (2023). Tindakan Balasan atas Persona Non Grata

terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3, (No. 1), p.73-81. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.15380>

Anshori, A. S. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 3, (No. 1), p.74-83. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>

Budiono, H. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ferdiyanti, M. Indah Verena., Hidayatullah, Dwi Fahri., & Purnawan, Amin. (2020). Setting the Effectiveness of Law Position and Code Notary to the Quality of Performance. *Jurnal Akta*, Vol. 6, (No. 4), p.797-804. <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7887>

Handayani, Tri Ulfi., Suryaningtyas, Agustina & Mashdurohatun, Anis. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, Vol. 5, (No. 1), p.51-64. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>

Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etika Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, (No. 1), p.81-95. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>

H.S, Salim., Djumardin., & Munandar, Aris. (2020). Analisis terhadap Substansi Kode Etik Notaris, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, (No. 2). p.14-30. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Profesi Notaris.

Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Masriani, Yulies Tiena., Haryati., & Mariyam, Siti. (2015). Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, (No. 4), p.447-453. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.447-453>

Moleong, L.J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan di Masa Datang)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Permadi, S.C. et al. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, (No. 2), p.1-25. Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/571>
- Prakarti, Theo Anugrah., & Erni, Daly. (2022). Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, (No. 7), p.1663-1676. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>
- Prasetyawati, Betty Ivana., & Prananingtyas, Paramita. (2022). Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Notarius*, Vol. 15, (No. 1), p.310-323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Prasetyo, M. Khafit., Jumanuba, M. Wlidan., & Masyhudi. Ayatulloh. (2024). Peranan Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1, (No. 4), p.15-27. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1571>
- Prayojana, D.A. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, (No. 2), p.213–218. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05>
- Rostarum, T. (2024). Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam Mewujudkan Akta yang Sempurna. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, (No. 3), p.2302-2307. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681>
- Santoso, Budi., Hitaningtyas Ratih Dheviana Puru., & Nugroho, Sugeng Santoso Pudyo. (2023). Karakteristik Hubungan Hukum antara Pengemudi Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, (No. 2), p.174-186. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.174-186>
- Sasmita, K. (2023). Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 1, (No. 1), p.1-4. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i1.18>
- Setyarini, Astri Dewi ., & Kayus Kayowuan. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik atas Etika



Profesi Hukum pada Profesi Notaris. *Socius: Jurnal Penelitian Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, (No. 5), p.63–70. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/48>

Setyowati, Dewi., & Huda, Miftakhul. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 3), p.8860-8869. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1791/1456>

Sugianto, Qisthi Fauziyyah., & Handoko, Widhi. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, Vol. 12, (No. 2), p.656–668. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>

Sulihandari, H. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.

The, F. (2017). Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi terhadap Notaris. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, (No. 3), p.217–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.217-227>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Wicipto, S. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, (No. 2), p.1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, Vol. 4, (No. 1), p.56-67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>

\_\_\_\_\_. (2019). *Penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka Etika Deontologi*. Universitas Diponegoro.

Yustica, Anugrah., Ngadino., & Sukma, Novira Maharani. (2020). Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p. 60-69. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>